

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian pada bab–bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terbagi atas dua yaitu Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli online. Selain itu teori-teori dalam kriminologi dapat diterapkan untuk menanggulangi kejahatan berbasis media elektronik dimasa pandemi *covid-19* Ada empat yaitu anomie, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pengambilan kebijakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan siber dengan memperhatikan penerapan-penerapan teori kriminologi sebagai ilmu bantu dalam pengembangan hukum kedepan.
2. Tindak pidana penipuan berbasis media elektronik pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi

perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini setidaknya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat,

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada simpulan diatas maka penulis memiliki saran, sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan yang

dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik dimasa pandemi *covid-19*. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis elektronik. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

2. Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime* sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Selain itu Pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana.